



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58/2005 tentang Pendidikan Anak Usia Dini

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 420 / 2014 / PISPO.3 / D.DIK-KAB.OI / 2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) KASIH AYAH BUNDA
DESA LUBUK TUNGGALEK KECAMATAN RAMBANG KUANG KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- | | |
|-----------|---|
| Membaca | 1. surat pengantar perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Kasih Ayah Bunda Desa Lubuk Tunggal dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rambang Kuang Nomor : 420 / 006 / CD.Dik.RBK / 2014 tanggal 09 Februari 2014, serta lampirannya; |
| | 2. Surat rekomendasi kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rambang Kuang Nomor : 420 / 006 / CD.Dik.RBK / 2014 tanggal 09 Februari 2014 perihal rekomendasi perpanjangan izin operasional Kelompok Bermain (KB) Kasih Ayah Bunda Desa Lubuk Tunggal |
| Menimbang | a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 108 / PISPO.3 / D.Dik-Kab.OI / 2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Kasih Ayah Bunda Desa Lubuk Tunggal Kecamatan Rambang Kuang Tahun 2014, telah habis masa berlakunya; |
| | b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Petik PLS Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rambang Kuang, kepada lembaga tersebut status dapat diberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB); |
| | c. bahwa Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan; |
| Mengingat | 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945; |
| | 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak; |
| | 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; |
| | 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Usia Sekolah; |
| | 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan; |
| | 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; |
| | 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; |
| | 8. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1967, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak; |
| | 9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1969, tentang Pendidikan Kesejahteraan Anak; |
| | 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 5 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir. |

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN :

Memberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) kepada :

Nama Lembaga : KASIH AYAH BUNDA
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tahun Berdiri : 02 Januari 2007
Alamat : Desa Lubuk Tunggal
Kecamatan : Rambang Kuang
Kabupaten : Ogan Ilir
Pemimpin Lembaga : Ny. Rosnani

KEDUA

Surat izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai Tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan 16 Februari 2018.

KETIGA

Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Kasih Ayah Bunda di Desa Lubuk Tunggal Kecamatan Rambang Kuang, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mematuhi peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan diterbitkan kemudian hari.
3. Wajib meningkatkan layanan belajar sesuai dengan kebutuhan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada Tanggal 10 FEBRUARI 2016



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,
DR. H. SIBARTA, SE., M.Si
Jemberina Utama Muda
No. Prib. 11620725.198503.1.001

Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rambang Kuang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR
420 / 2019 / DISPO.3 / D.DIR. KAB. OI / 2016
19 FEBRUARI
2016
PERMANENHAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USA DINI (PAUD)
PROGRAM KEMBAR BERNAMA (KB) KASHI AYAH BUNDA DESA LUBUK TUNGGA
KECAMATAN BUMBANG KUDAT KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016

PEMBAWA

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir
2. Kepala Cabdin Pendidikan Kecamatan Rambang Kuang
3. Penilik PLS Cabdin Pendidikan Kecamatan Rambang Kuang

